



**PUTUSAN**

**Nomor : 80/Pid.B/2012/PN.SINJAI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ASRUL BIN BACO ;  
Tempat lahir : Sinjai ;  
Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun / 31 Desember 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Bilalang, Desa Kaloling, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;  
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, No.Pol.SP-Han/37/VII/2012/Reskrim tgl. 31 Juli 2012, - sejak tgl 31 Juli 2012 s/d tgl. 19 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum No : B - 1016/R.4.31/Epp.1/08/2012 tgl. 19 Agustus 2012, - sejak tgl. 20 Agustus 2012 s/d tgl. 28 September 2012 ;
3. Penuntut Umum No.PRINT-381/R.4.31/Epp.2/09/2012 tanggal 24 September 2012, - sejak tgl. 24 September 2012 s/d 13 Oktober 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai No.67/Pen.Pid/2012/PN.SINJAI tanggal 2 Oktober 2012, - sejak tanggal 2 Oktober 2012 s/d tgl. 31 Oktober 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. /Pen.Pid/2012/PN. SINJAI tanggal 6 Nopember 2012, - sejak tanggal 1 Nopember 2012 s/d tgl. 30 Desember 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta melihat adanya barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana / Requisitoir Penuntut Umum yang disampaikan tanggal 08 Nopember 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASRUL BIN BACO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRUL BIN BACO berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah obeng yang gagangnya terbuat dari plastik warna kuning bening ;
  - 1 (satu) pasang sandal Merk C12 warna hitam bergaris putih ;
  - 1 (satu) pasang sandal Merk Weiderman warna hitam ;
  - 3 (tiga) buah pecahan seng plastik ;
  - 1 (satu) buah kaset CCTV ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih terdapat gambar didepan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor dalam keadaan rusak merk Viar ;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa mengajukan pleidooi / pembelaan secara tertulis tertanggal 14 November 2012 sebagaimana terlampir dan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis terhadap pleidooi / pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tertanggal 21 November 2012 sebagaimana terlampir dan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM - 37 / SINJAI / 09 / 2012, tanggal 26 September 2012, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Terdakwa Asrul Bin Baco bersama Rusli Bin Pagga (Dalam Berkas Perkara terpisah), pertama pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira jam 02.00 Wita dan kedua pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2012, masing-masing bertempat di Rumah Toko Ternate Jln. Persatuan Raya Kel. Balangnipa Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan, atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk sampai pada barang yang diambil, dengan merusak, memotong, atau memanjat, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa bersama Muh. Rusli Bin Pagga berada di Kantor Partai Amanat Nasional ( PAN ) di Jalan Sultan Isma Kab. Sinjai pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 dan sekitar jam 01.00 Wita terdakwa bersama Muh. Rusli keluar dengan berjalan kaki menuju Rumah Toko (Ruko) Ternate dan pada saat tiba di depan Ruko Ternate kemudian terdakwa dan Muh. Rusli melihat sebuah tangga kayu yang tergeletak di samping Ruko Ternate kemudian terdakwa mengambil tangga tersebut lalu disandarkan di dinding Ruko Ternate selanjutnya terdakwa dan Muh. Rusli naik ke Lantai 2 di bagian teras depan lalu masuk ke dalam Ruko melalui pintu kaca yang tidak terkunci selanjutnya terdakwa dan Muh. Rusli turun ke lantai 1 dan terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah Garnier, 1 (satu) buah rexona, 4 (empat) buah silverquen yang berada di dalam toko sedangkan Muh. Rusli mengambil uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan beberapa buah rokok setelah itu terdakwa dan Muh. Rusli keluar melalui pintu di lantai dua dan turun melalui tangga.

Beberapa hari kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira jam 02.00 Wita, terdakwa dan Muh. Rusli kembali mengambil barang milik saksi Rustam Bin H. Muh Nur dengan cara terdakwa menunggu diluar Ruko Ternate untuk berjaga-jaga sedangkan Muh. Rusli naik ke lantai 3 dengan cara memanjat dan pada saat tiba diatas Muh. Rusli mencongkel atap yang terbuat dari seng dengan menggunakan obeng yang dibawa sendiri lalu masuk ke dalam Ruko dan turun ke lantai pertama kemudian mengambil barang berupa rokok sebanyak 10 pak, makanan ringan berupa 2 bungkus Merk Chocolates, twister 2 bungkus, sandal sebanyak 2 buah, setelah itu Muh. Rusli keluar dari Ruko Ternate melalui tempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilalui pada saat masuk ke dalam Ruko Ternate selanjutnya Muh. Rusli dan terdakwa kembali ke Sekertariat PAN yang berada di Jln. Sultan Isma dan pada saat di Kantor Sekertariat PAN saksi Muh. Rusli memberikan sepasang sandal jepit Merk Weidermen da 1 (satu) pak rokok Merk Sampoerna yang telah diambilnya kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

Bahwa saksi Muh. Rusli Bin Pagga bersama Iwan Bin Kamaruddin dan Irwan Bin Baco Palla sebelumnya juga telah mengambil barang sesuatu dan uang tunai sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada hari Minggu Tanggal 15 Juli 2012 sekitar jam 01.00 Wita di Ruko Ternate, kemudian uang tunai tersebut dibagikan kepada Iwan Bin Kamaruddin, Irwan Bin Baco palla dan terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan bagian uang tunai sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rustam Bin H. Muh. Nur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke- 5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

### SUBSIDAIR :

Terdakwa Asrul Bin Baco bersama Rusli Bin Pangga (Dalam Berkas Perkara terpisah), pertama pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira jam 02.00 Wita dan kedua pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012, masing-masing bertempat di Rumah Toko Ternate Jln. Persatuan Raya Kel. Balangnipa Keb. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berawal pada saat terdakwa bersama Muh. Rusli Bin Pagga berada di Kantor Partai Amanat Nasional ( PAN ) di Jalan Sultan Isma Kab. Sinjai pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 dan sekitar jam 01.00 Wita terdakwa bersama Muh. Rusli keluar dengan berjalan kaki menuju Rumah Toko (Ruko) Ternate dan pada saat tiba di depan Ruko Ternate kemudian terdakwa dan Muh. Rusli melihat sebuah tangga kayu yang tergeletak di samping Ruko Ternate kemudian terdakwa mengambil tangga tersebut lalu disandarkan di dinding Ruko Ternate selanjutnya terdakwa dan Muh. Rusli naik ke Lantai 2 di bagian teras depan lalu masuk ke dalam Ruko melalui pintu kaca yang tidak terkunci selanjutnya terdakwa dan Muh. Rusli turun ke lantai 1 dan terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah Garnier, 1 (satu) buah rexona, 4 (empat) buah silverquen yang berada di dalam toko sedangkan Muh. Rusli mengambil uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan beberapa buah rokok setelah itu terdakwa dan Muh. Rusli keluar melalui pintu di lantai dua dan turun melalui tangga.

Beberapa hari kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira jam 02.00 Wita, terdakwa dan Muh. Rusli kembali mengambil barang milik saksi Rustam Bin H. Muh Nur dengan cara terdakwa menunggu diluar Ruko Ternate untuk berjaga-jaga sedangkan Muh. Rusli naik ke lantai 3 dengan cara memanjat dan pada saat tiba diatas Muh. Rusli mencongkel atap yang terbuat dari seng dengan menggunakan obeng yang dibawa sendiri lalu masuk ke dalam Ruko dan turun ke lantai pertama kemudian mengambil barang berupa rokok sebanyak 10 pak, makanan ringan berupa 2 bungkus Merk Chocolates, twister 2 bungkus, sandal sebanyak 2 buah, setelah itu Muh. Rusli keluar dari Ruko Ternate melalui tempat yang dilalui pada saat masuk ke dalam Ruko Ternate selanjutnya Muh. Rusli dan terdakwa kembali ke Sekertariat PAN yang berada di Jln, Sultan Isma dan pada saat di Kantor Sekertariat PAN saksi Muh. Rusli memberikan sepasang sandal jepit Merk Weidermen da 1 (satu) pak rokok Merk Sampoerna yang telah diambilnya kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Muh. Rusli Bin Pagga bersama Iwan Bin Kamaruddin dan Irwan Bin Baco Palla sebelumnya juga telah mengambil barang sesuatu dan uang tunai sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada hari Minggu Tanggal 15 Juli 2012 sekitar jam 01.00 Wita di Ruko Ternate, kemudian uang tunai tersebut dibagikan kepada Iwan Bin Kamaruddin, Irwan Bin Baco Palla dan terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan bagian uang tunai sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rustam Bin. H. Muh. Nur mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibacakan dipersidangan dan atas pernyataan Majelis terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum, telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Saksi RUSTAM BIN H. MUH. NUR, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi kehilangan barang sebanyak 4 (empat) kali mulai sejak pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar jam 02.00 Wita sampai pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira jam 02.00 Wita, masing-masing bertempat di Rumah Toko Ternate Jln. Persatuan Raya Kel. Balangnipa Kab. Sinjai ;
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian karena saksi menginap di rumah yang satu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan barang hilang yaitu pada hari Minggu Tanggal 15 Juli 2012 sekira jam 02.00 Wita berupa uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), rokok sampoerna 3 (tiga) pak, rokok class Mild 3 pak, sandal merek weiderman 3 pasang dan makanan ringan Mariquen 1 dos, hari kedua pada hari selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 02.00 Wita kehilangan berupa rokok sampoerna dan makanan ringan merk Silverqueen, hari ketiga pada tanggal 24 Juli 2012 kehilangan barang berupa rokok Sampoerna 9 pak, twister 2 pak ;
- Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui kejadiannya sekitar jam 07.00 Wita pagi melihat jendela kaca pecah dan pengaman besi yang telah digergaji ;
- Bahwa saksi menerangkan untuk kejadian pertama pelaku masuk melalui jendela belakang, kejadian kedua masuk pintu kaca pada lantai 2 dan kejadian yang ketiga pelaku masuk melalui lantai 3 setelah pelaku memotong atap yang terbuat dari seng;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa toko tersebut juga dijadikan rumah tinggal untuk pegawai saksi dan yang tinggal Rumah toko yaitu saksi Nursima dan saksi Irma Rahayu ;
- Bahwa saksi menerangkan mengenali terdakwa dari rekaman CCTV yang berada dalam toko tersebut dan melihat terdakwa turun dari tangga kemudian masuk ke dalam toko lalu mengambil beberapa barang ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ciri terdakwa sama dengan ciri-ciri yang ada dalam gambar CCTV ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama seorang temannya bersama Muh. Rusli ;
- Bahwa saksi menerangkan pada kejadian pertama dalam rekaman CCTV terlihat ada 1 orang yang masuk, kejadian kedua terlihat 2 orang yang masuk dan kejadian ketiga terlihat 2 orang yang masuk ;





- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi Muh. Rustam Bin H. Muh. Nur tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi IRMA RAHAYU ALS. BAYA BINTI RAMLI, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah kehilangan barang dirumah toko tempat saksi bekerja sebanyak 4 (empat) kali mulai sejak pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar jam 02.00 Wita sampai pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira jam 02.00 Wita, masing-masing bertempat di Rumah Toko Ternate Jln. Persatuan Raya Kel. Balangnipa Kab. Sinjai ;
- Bahwa saksi menerangkan barang hilang yaitu pada hari Minggu Tanggal 15 Juli 2012 sekira jam 02.00 Wita berupa uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada dalam laci, rokok sampoerna 3 (tiga) pak, rokok class mild 3 pak, hari kedua pada hari selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 02.00 Wita kehilangan berupa uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam laci meja, rokok sampoerna 3 (tiga) pak, rokok class mild 2 (dua) pak dan sepasang sandal, hari ketiga pada Sabtu tanggal 21 Juli 2012 kehilangan barang berupa uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), rokok Sampoerna 10 (sepuluh), dan hari keempat yaitu hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 kehilangan barang berupa rokok Sampoerna sebanyak 10 (sepuluh) pak, makanan ringan berupa coklatos dan twister, sandal sebanyak 2 (dua) pasang ;



- Bahwa saksi menerangkan untuk kejadian pertama dan kedua para pelaku masuk ke dalam ruko dengan cara melalui jendela kamar, kejadian ketiga masuk melalui pintu kaca pada lantai 2 dan kejadian yang keempat pelaku masuk melalui lantai 3 setelah pelaku merusak atap yang terbuat dari plastik ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk kejadian pertama kalinya saksi mengetahui nanti pada hari Minggu sekitar jam 09.00 Wita yang mana saksi melihat pengaman jendela patah, untuk kejadian kedua saksi mengetahui setelah ada penyampaian dari bos saksi bernama Muh. Rustam, kejadian ketiga kalinya saksi mengetahui setelah melihat dalam ruangan yang berantakan serta kejadian keempat kalinya saksi melihat atap rumah rusak ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi bersama saksi Nurasima Als. Ima yang sementara tertidur dalam kamar di lantai 2 ;
- Bahwa saksi menerangkan mengenali terdakwa dari rekaman CCTV yang berada dalam toko tersebut dan melihat terdakwa turun dari tangga kemudian masuk ke dalam toko lalu mengambil beberapa barang ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama seorang temannya bernama Muh. Rusli ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya saksi Muh. Rustam mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi Irma Rahayu Als. Baya tersebut diatas terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah ;



3. Saksi NURASIMAH ALS IMA BINTI M. KADIR, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah kehilangan barang dirumah toko tempat saksi bekerja sebanyak 4 (empat) kali mulai sejak pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar jam 02.00 Wita sampai pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira jam 02.00 Wita, masing-masing bertenpat di Rumah Toko Ternate Jln. Persatuan Raya Kel. Balangnipa Kab. Sinjai ;
- Bahwa saksi menerangkan barang hilang yaitu pada hari Minggu Tanggal 15 Juli 2012 sekira jam 02.00 Wita berupa uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada dalam laci, rokok sampoerna 3 (tiga) pak, rokok class mild 3 pak, hari kedua pada hari selasa tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 02.00 Wita kehilangan berupa uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam laci meja, rokok sampoerna 3 (tiga) pak, rokok class mild 2 (dua) pak dan sepasang sandal, hari ketiga pada Sabtu tanggal 21 Juli 2012 kehilangan barang berupa uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), rokok Sampoerna 10 (sepuluh), dan hari keempat yaitu hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 kehilangan barang berupa rokok Sampoerna sebanyak 10 (sepuluh) pak, makanan ringan berupa coklatos dan twister, sandal sebanyak 2 (dua) pasang ;
- Bahwa saksi menerangkan untuk kejadian pertama dan kedua para pelaku masuk ke dalam ruko dengan cara melalui jendela kamar, kejadian ketiga masuk melalui pintu kaca pada lantai 2 dan kejadian yang keempat pelaku masuk melalui lantai 3 setelah pelaku merusak atap yang terbuat dari plastik ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk kejadian pertama kalinya saksi mengetahui nanti pada hari Minggu sekitar jam 09.00 Wita yang mana saksi melihat pengaman jendela



patah, untuk kejadian kedua saksi mengetahui setelah ada penyampaian dari bos saksi bernama Muh. Rustam, kejadian ketiga kalinya saksi mengetahui setelah melihat dalam ruangan yang berantakan serta kejadian keempat kalinya saksi melihat atap rumah rusak ;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi bersama saksi Nurasima Als. Ima yang sementara tertidur dalam kamar di lantai 2 ;
- Bahwa saksi menerangkan mengenali terdakwa dari rekaman CCTV yang berada dalam toko tersebut dan melihat terdakwa turun dari tangga kemudian masuk ke dalam toko lalu mengambil beberapa barang ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama seorang temannya bernama Muh. Rusli ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya saksi Muh. Rustam mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa

Terhadap keterangan saksi Nurasima Als Ima tersebut di atas terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah ;

4. Saksi MUH. RUSLI BIN PAGGA, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah mengambil barang di rumah toko Ternate sebanyak 4 (empat) kali mulai sejak pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar jam 02.00 Wita sampai pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira jam 02.00 Wita, masing-masing bertempat di rumah Toko Ternate Jln. Persatuan Raya Kel. Balangnipa Kab. Sinjai ;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pencurian tersebut bersama Iwan Bin Kamaruddin, Irwan Bin Baco Palla dan terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang mempunyai ide adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi menerangkan mengambil barang sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama yaitu pada hari Minggu Tanggal 15 Juli 2012 sekira jam 01.00 Wita dengan cara saksi bersama Iwan Bin Kamaruddin masuk melalui jendela dengan cara mencungkil kaca jendela dengan menggunakan obeng lalu memotong pengaman jendela yang terbuat dari besi dengan menggunakan gergaji besi kemudian saksi masuk ke dalam rumah toko lalu mengambil uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ada dalam laci lalu mengambil 6 (enam) pak rokok ;
- Bahwa saksi menerangkan untuk kejadian kedua yaitu pada hari Selasa Tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 02.00 Wita saksi bersama Iwan Kamaruddin dan Irwan Bin Baco Palla, yang mana pada saat kejadian saksi masuk ke dalam rumah toko melalui jendela kemudian mengambil uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam laci meja, rokok sampoerna 3 (tiga) pak, rokok class mild 2 (dua) pak dan sepasang sandal, sedangkan Iwan dan Irwan menunggu di luar ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 saksi bersama terdakwa masuk ke dalam rumah toko melalui pintu kaca depan lantai 2 yang mana naik dengan menggunakan tangga kayu yang berada di samping ruko lalu turun ke lantai 1 dan mengambil uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), rokok Sampoerna 10 (sepuluh) kemudian saksi memberikan 4 (empat) pak kepada terdakwa untuk di bawa ;
- Bahwa saksi menerangkan untuk kejadian keempat kalinya yaitu hari Selasa Tanggal 24 Juli 2012 saksi masuk sendiri kedalam ruko melalui atap yang terbuat dari plastik di lantai 3 yang di cungkil dengan menggunakan obeng lalu masuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun ke lantai 1 dan mengambil rokok sampoerna sebanyak 10 (sepuluh) pak, makanan ringan berupa coklatos dan twister, sandal sebanyak 2 (dua) pasang ;

- Bahwa saksi menerangkan dari uang yang saksi ambil kemudian saksi berikan juga kepada terdakwa sebanyak Rp. 1.500.000 ;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum kejadian saksi bersama terdakwa berjalan kaki menuju Ruko ternate dari Sekretariat PAN di Jalan Sultan Isma ;
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat mengambil barang di Ruko Ternate tersebut, terdakwa mendapatkan rokok sebanyak 2 (dua) Bungkus ;
  - Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi Muh. Rusli Bin Pagga di atas terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi IRWAN BIN BACO PALLA, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah mengambil barang dirumah toko Ternate bersama Muh. Rusli Bin Pagga dan Iwan Bin Kamaruddin ;
- Bahwa saksi menerangkan mengambil barang pada hari Selasa Tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 02.00 Wita saksi bersama Iwan Bin Kamaruddin dan Irwan Bin Baco Palla dengan cara saksi Rusli Bin Pagga masuk ke dalam rumah toko melalui jendela yang sebelumnya telah dirusak pada saat melakukan pencurian sebelumnya kemudian masuk ke dalam Ruko Ternate, sedangkan saksi bersama saksi Irwan menunggu di luar ;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar 60 menit kemudian saksi Muh. Rusli keluar sambil membawa uang sebanyak Rp.





4.000.000,- (empat juta rupiah), rokok sampoerna 3 (tiga) pak, rokok class mild 2 (dua) pak dan sepasang sandal ;

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi Muh. Rusli keluar kemudian saksi bersama saksi Muh. Rusli dan saksi Iwan pulang menuju Sekretariat PAN di jalan Sultan Isma lalu saksi Muh. Rusli memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp. 250.000,- , rokok sampoerna 1 (satu) pak sedangkan saksi Iwan mendapatkan uang sebanyak Rp. 250.000,-, rokok sampoerna 1 (satu) pak ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat terdakwa menerima uang dari saksi Muh. Rusli sebanyak Rp. 1.500.000,- yang merupakan uang hasil pencurian ;
- Bahwa saksi menerangkan sering bertemu dengan terdakwa di Sekretariat PAN di Jalan Sultan Isma ;
- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi Irwan Bin Baco Palla tersebut di atas terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah ;

6. Saksi IWAN BIN KAMARUDDIN, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah mengambil barang di rumah toko Ternate bersama Muh.RusliBin Pagga dan Irwan Bin Baco Palla sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi menerangkan pertama mengambil barang yaitu pada hari Minggu Tanggal 15 Juli 2012 sekira jam 01.00 Wita dengan cara saksi bersama Muh. Rusli Bin Pagga memanjat melalui jendela samping ruko lalu mencungkil kaca jendela dengan menggunakan obeng kemudian memotong pengaman jendela yang terbuat dari besi dengan menggunakan gergaji besi kemudian saksi Muh. Rusli masuk ke dalam rumah toko sedangkan saksi menunggu di luar ;



- Bahwa saksi menerangkan sekitar 30 menit kemudian saksi Muh. Rusli Bin pagga keluar sambil membawa uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 6 (enam) pak rokok yaitu rokok class mild dan rokok sampoerna ;
  - Bahwa saksi menerangkan kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2012 sekitar jam 02.00 Wita pada hari Selasa Tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 02.00 Wita saksi bersama Muh. Rusli dan saksi Irwan Bin Baco Palla dengan cara saksi Rusli Bin pagga masuk ke dalam rumah toko melalui jendela yang sebelumnya telah rusak pada saat melakukan pencurian sebelumnya kemudian masuk ke dalam Ruko Ternate sedangkan saksi bersama saksi Irwan menunggu diluar ;
  - Bahwa saksi menerangkan sekitar 60 menit kemudian saksi Muh. Rusli keluar sambil membawa uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), rokok sampoerna 3 (tiga) pak, rokok class mild 2 (dua) pak dan sepasang sandal ;
  - Bahwa saksi menerangkan setelah saksi Muh. Rusli keluar kemudian saksi bersama saksi Muh. Rusli dan saksi Irwan pulang menuju Sekretariat PAN di Jalan Sultan Isma lalu saksi Muh. Rusli memberikan uang kepada saksi Irwan sebanyak Rp. 250.000,-, rokok sampoerna 1 (satu) pak sedangkan saksi mendapat uang sebanyak Rp. 250.000,- , rokok sampoerna 1 (satu) pak ;
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat itu sebagian uang hasil pencurian diberikan kepada terdakwa sebanyak Rp.1.500.000,- ;
  - Bahwa saksi menerangkan sering bertemu dengan terdakwa di sekretariat PAN di Jalan Sultan Isma ;
  - Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi Iwan Bin Kamaruddin tersebut di atas terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi tersebut diatas dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng yang gagangnya terbuat dari plastik warna kuning bening ;
- 1 (satu) pasang sandal Merk C12 warna hitam bergaris putih ;
- 1 (satu) pasang sandal Merk Weiderman warna hitam ;
- 3 (tiga) buah pecahan seng plastik ;
- 1 (satu) buah kaset CCTV ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih terdapat gambar di depan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor dalam keadaan rusak merk Viar ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dirinya (A de charge), selanjutnya didengarkan keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap dan diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pencurian pertama pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira jam 02.00 Wita dan kedua pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira jam 02,00 Wita, masing-masing bertempat di rumah Toko Ternate Jln. Persatuan Raya Kel. Balangnipa kab. Sinjai ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak membenarkan semua keterangan di Penyidik Polres karena semuanya di rekayasa dan dalam tekanan dan keterangan pada saat pemeriksaan di Kejaksaan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa sedang berada di Kampung lalu diajak oleh saksi Muh. Rusli Bin pagga kemudian terdakwa dan saksi Rusli Bin Paggamenuju Sekretariat PAN di Jalan Sultan Isma dan lama berada di sana pada saat tengah malam terdakwa diajak jalan-jalan oleh saksi Rusli Bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pagga dan berhenti di depan Ruko Ternate lalu Rusli Bin Pagga naik melalui tangga kayu yang berada disamping Ruko dan masuk melalui pintu depan dilantai 2 dan terdakwa juga naik selanjutnya masuk turun ke lantai 1 atau dalam toko tidak lama kemudian terdakwa keluar dari ruko toko ternate ;

- Bahwa terdakwa menerangkan untuk kedua kalinya terdakwa diajak oleh saksi Rusli Bin Pagga pada tengah malam dan berhenti di depan ruko Ternate lalu Rusli Bin Pagga masuk ke dalam Ruko Ternate sedangkan terdakwa langsung pulang ke rumah ;
- Bahwa terdakwa menerangkan nanti keesokan harinya bertemu dengan saksi Rusli Bin Pagga ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum kejadian pernah menerima uang dari saksi Rusli Bin Pagga sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini, fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidiaritas yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRIMAIR melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
- SUBSIDAIR melanggar Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- ...1 Barang Siapa ;
- ...2 Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
- ...3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- ...4 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
- ...5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- ...6 Telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

### Ad.1. Unsur “ Barang Siapa “ ;

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Bahwa dipersidangan Asrul Bin Baco oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan berdasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain “ ;

Bahwa pengertian dari unsur mengambil adalah memindahkan suatu barang sehingga berada dari suatu tempat ketempat lain sehingga berpindah penguasaan terhadap barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud barang adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam perkara ini seluruhnya adalah milik saksi Rustam Bin H. Muh. Nur ;

Unsur-unsur tersebut dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu bahwa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah diperoleh fakta bahwa benar pertama pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira jam 02.00 Wita dan kedua pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira jam 02.00 Wita, masing-masing bertempat di Rumah Tokok Ternate Jln. Persatuan Raya Kel. Balangnipa Kab. Sinjai, terdakwa bersama Muh. Rusli Bin Pagga memasuki rumah toko saksi Rustam dengan cara naik ke lantai 2 di bagian teras depan dengan menggunakan tangga kayu lalu masuk ke dalam Ruko melalui pintu kaca yang tidak terkunci selanjutnya terdakwa dan Muh. Rusli turun ke lantai 1 pada bagian toko mengambil uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan beberapa buah rokok setelah itu terdakwa dan Muh. Rusli keluar melalui pintu di lantai dua dan turun melalui tangga dan terdakwa mendapat 1 (satu) bungkus rokok. Beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dimana terdakwa dan Muh. Rusli kembali mengambil barang milik saksi Rustam Bin H. Muh. Nur dengan cara terdakwa menunggu diluar Ruko Ternate dan selanjutnya Muh. Rusli naik ke lantai 3 dengan cara memanjat dan masuk melalui atap yang terbuat dari seng lalu masuk ke dalam Ruko dan turun ke lantai pertama kemudian mengambil barang berupa rokok sebanyak 10





Pak, makanan ringan berupa 2 bungkus Merk Chocolatos, twister 2 bungkus, sandal sebanyak 2 buah, setelah itu Muh. Rusli keluar dari Ruko Ternate melalui tempat yang dilalui pada saat masuk ke dalam Ruko Ternate.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Muh. Rusli naik kelantai 3 terdakwa kemudian pulang dan tidak ikut masuk kedalam Ruko Ternate dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Muh. Rusli dan setelah Muh. Rusli selesai melakukan aksinya, Muh. Rusli kembali ke Sekretariat PAN yang berada di Jln. Sultan Isma, Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Juli 2012 oleh saksi Muh. Rusli pada saat di Kantor Sekretariat PAN saksi Muh. Rusli telah memberikan 1 (satu) pak rokok merk Sampoerna kepada terdakwa., dimana pada saat itu saksi Muh. Rusli Bin Pagga bersama Iwan Bin Kamaruddin dan Irwan Bin Baci Palla juga telah mengambil barang dan uang tunai sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada hari Minggu Tanggal 15 Juli 2012 sekitar jam 01.00 Wita di Ruko Ternate, yang kemudian uang tunai tersebut dibagikan kepada Iwan Bin Kamaruddin, Irwan Bin Baco Palla dan terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan bagian uang tunai sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Muh. Rusli tersebut;

Menimbang, bahwa barang dan uang tunai yang diambil oleh terdakwa maupun oleh saksi Muh. Rusli, baik sebagian ataupun seluruhnya adalah milik orang lain, yaitu saksi RUSTAM BIN H. MUH. NUR

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” ;

Bahwa berdasarkan doktrin P.A.F Lamintang (Hukum Pidana Indonesia, 1985 : 213) di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “ Zich teeenenen “ yang menurut memorie van



toelichting mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-oleh ia adalah pemiliknya, dilakukan secara melawan hukum atau secara wederrechtelijk yang menurut T.j Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Bahwa apabila pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan rangkaian peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa, terbukti bahwa benar terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan menguasai suatu benda dengan cara terdakwa bersama Muh. Rusli Bin pagga masuk ke dalam rumah toko milik saksi Rustam kemudian mengambil uang tunai sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu) dan beberapa buah rokok setelah itu terdakwa dan Muh. Rusli keluar melalui pintu di lantai dua dan turun melalui tangga dan terdakwa mendapat 1 (satu) bungkus rokok. Beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengulangi perbuatannya di mana terdakwa dan Muh. Rusli kembali mengambil barang milik saksi Rustam Bin H. Muh. Nur dengan cara terdakwa menunggu diluar Ruko Ternate sedangkan Muh. Rusli naik ke lantai 3 dengan cara memanjat dan masuk melalui atap yang terbuat dari seng lalu masuk kedalam Ruko dan turun ke lantai pertama kemudian mengambil barang berupa rokok sebanyak 10 Pak, makanan ringan berupa 2 bungkus merk chocolates, twister 2 bungkus, sandal sebanyak 2 buah, setelah itu Muh. Rusli keluar dari Ruko Ternate melalui tempat yang dilalui pada saat masuk ke dalam Ruko Ternate selanjutnya Muh. Rusli dan terdakwa kembali ke Sekretariat PAN yang berada di Jln. Sultan Isma dan pada saat di kantor Sekretariat PAN saksi Muh. Rusli memberikan 1 (satu) pak rokok merk Sampoerna kepada terdakwa, oleh terdakwa lakukan tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki terdakwa sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak .

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad.4. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”.

Bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dinamakan malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit pada keesokan harinya, dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana dari keterangan saksi Ima dan Baya yang tinggal di rumah toko tersebut sementara tidur dan setelah keesokan harinya saksi Nurasima Binti M. Kadir, saksi Irma Rahayu Als. Baya Binti Ramli terbangun melihat ada beberapa barang yang hilang dan jendela serta pengaman besi jendela telah rusak serta dari keterangan saksi Muh. Rustam Bin H. Nur bahwa melihat semua perbuatan terdakwa yang terekam dalam rekaman CCTV, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Muh. Rusli Bin Pagga bahwa terdakwa mengambil beberapa barang dan uang di dalam rumah toko milik saksi Rustam Bin H. Muh Nur tersebut pada waktu malam.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-4 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Bahwa Unsur secara bersekutu adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah toko saksi Rustam bersama Muh. Rusli Bin Pagga sebanyak 2 (dua) kali mengambil beberapa barang dengan cara pertama terdakwa bersama Muh. Rusli Bin Pagga masuk melalui pintu kaca depan di teras lantai 2 naik melalui tangga kayu kemudian masuk dan turun ke lantai dasar dan mengambil barang selanjutnya terdakwa bersama Muh. Rusli Bin Pagga keluar melalui pintu yang sebelumnya telah dilalui lalu kedua dengan cara terdakwa menunggu di sekitar rumah saksi Muh. Rustam dengan maksud



memantau di sekitar rumah sedangkan Muh. Rusli Bin Pagga masuk ke dalam rumah toko saksi Rustam melalui atap yang terbuat dari seng dan mengambil barang dan uang lalu hasilnya dibagi dengan terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-5 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.6. Unsur “Telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “ ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurasima Binti M. Kadir, saksi Irma Rahayu Als. Baya Binti Ramli, saksi Rustam Bin Muh. Nur dan saksi Rusli Bin Pagga dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah toko saksi Rustam bersama Muh. Rusli Bin Pagga sebanyak 2 (dua) kali mengambil beberapa barang dengan cara pertama terdakwa bersama Muh. Rusli Bin Pagga masuk melalui pintu kaca depan di teras lantai 2 naik melalui tangga kayu kemudian masuk dan turun ke lantai dasar dan mengambil barang selanjutnya terdakwa bersama Muh. Rusli Bin Pagga keluar melalui pintu yang sebelumnya telah dilalui. Bahwa terdakwa kembali mengulangi perbuatannya atau kembali mendatangi rumah toko saksi Rustam Bin Muh. Nur dengan cara terdakwa bersama saksi Rusli Bin pagga mendatangi rumah toko saksi Rustam Bin Muh. Nur kemudian pada saat tiba di rumah saksi Rustam Bin Muh. Nur lalu terdakwa menunggu di sekitar rumah saksi Rustam dengan maksud memantau di sekitar rumah sedangkan Muh. Rusli Bin Pagga masuk ke dalam rumah toko saksi Rustam melalui atap yang terbuat dari seng dan mengambil barang dan uang lalu hasilnya dibagi dengan terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-6 ini telah terpenuhi menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Primair telah terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan menurut Majelis hakim perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar “ Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembeda ataupun pemaaf maka terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 (satu) buah obeng yang gagangnya terbuat dari plastik warna kuning bening ;
- 1 (satu) pasang sandal Merk C12 warna hitam bergaris putih ;
- 1 (satu) pasang sandal Merk Weiderman warna hitam ;
- 3 (tiga) buah pecahan seng plastik ;
- 1 (satu) buah kaset CCTV ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih terdapat gambar di depan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor dalam keadaan rusak merk Viar, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat ;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Rustam Bin H. Muh. Nur ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia relatif muda, memiliki masa depan yang panjang dan harapan untuk menjadi lebih baik dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang ada dalam amar putusan ;

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang - Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa ASRUL BIN BACO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut " ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah obeng yang gagangnya terbuat dari plastik warna kuning bening ;
  - 1 (satu) pasang sandal Merk C12 warna hitam bergaris putih ;
  - 1 (satu) pasang sandal Merk Weiderman warna hitam ;
  - 3 (tiga) buah pecahan seng plastik ;
  - 1 (satu) buah kaset CCTV ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih terdapat gambar di depan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor dalam keadaan rusak merk Viar ;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari SENIN tanggal 26 November 2012, oleh kami DARWIS, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, KIKI YURISTIAN, SH.MH dan Hj. AISYAH ADAMA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dan diumumkan pada hari RABU tanggal 28 November 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Kedua Hakim anggota dan dibantu INDO BARU, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai, dan dihadiri pula oleh Hj. RINAWATI DAHLAN, SH jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,  
Majelis,

Hakim Ketua

1. **KIKI YURISTIAN, SH. MH**

**DARWIS, SH.**

2. **Hj. AISYAH ADAMA, SH.**

Panitera

Pengganti,

**INDO BARU.**

**SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)